



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Jalan Kopi, Kelurahan Anataurei, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Pemohon**, Advokat yang berkantor di Mariadei, Rt. 005 / Rw. 002, Kelurahan Mariadei, Kecamatan Anotaurei berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2019, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Cafe MR (Maximum Risk), Kelurahan Anataurei, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Register Perkara Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri., tanggal 31 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Mei 2015 M., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 052/07/V/2015, tanggal 16 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Gajah Mada, Gang Ampu Serui, pada bulan April 2019 Termohon keluar dari rumah ke rumah tetangga selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah di cafe MR, Kelurahan Anataurei sampai sekarang, kemudian bulan Juni 2019 Pemohon tinggal di Jalan Kopi sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, perempuan umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan September 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon selalu bermain aplikasi cating di hp Termohon, hingga melupakan kewajiban Termohon sebagai seorang istri;
 - b. Bahwa pada bulan September 2018 Pemohon dan Termohon bertengkar di Cafe Bintang Serui karena Termohon mencurigai Pemohon mempunyai wanita lain, padahal tidak ada sehingga Pemohon sempat mengatakan talak kepada Termohon;
 - c. Bahwa setelah kejadian di atas Termohon pergi dari rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Termohon kembali ke rumah bersama, namun sudah pisah ranjang;
 - d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, tanpa ada komunikasi lagi;
 - e. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya pada bulan April 2019 Termohon mengambil hp Pemohon secara diam-diam, kemudian terjadilah pertengkaran sehingga Termohon keluar dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) Kantor Kelurahan Anataurei, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 474.2/95/DA-VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Anataurei;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan/atau kuasanya serta Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya damai dan nasehat yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui forum mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Serui yang dipimpin oleh seorang Hakim Mediator yang bernama

Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriyanto, S.H.I., M.H. pada tanggal 07 Agustus 2019 hingga 28 Agustus 2019, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 28 Agustus 2019, mediasi tersebut juga gagal atau tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa perkara ini dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilampiri surat keputusan Kepala Distrik Anataurei Nomor 474.2/95/DA-VII/2019 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, tanggal 24 Juli 2019, maksud dan isi permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan di muka sidang yang isinya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengakui untuk selain dan selebihnya, untuk lengkapnya jawaban Termohon tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa adapun jawaban Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 permohonan Pemohon adalah benar;
2. Bahwa posita angka 4 ada yang benar dan ada yang tidak benar, bahwa benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon berawal pada bulan September 2018, namun penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa posita angka 4 huruf a adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon selalu menjalankan kewajiban Termohon sebagai istri bagi Pemohon, kalupun ada Termohon bermain HP itu tidak sering dan kewajiban Termohon tetap Termohon jalankan;
4. Bahwa posita angka 4 huruf b adalah tidak benar, bahwa Termohon bukan mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain, namun faktanya benar Pemohon telah berhubungan dengan perempuan lain yang Termohon lihat bersama Pemohon di dalam Cafe Bintang Serui;
5. Bahwa posita angka 4 huruf c dan d adalah benar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan telah pisah rumah selama ± 4 (empat) bulan, namun kepergian Termohon tersebut dikarenakan telah diusir oleh Pemohon

Hal. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pertengkaran yang disebabkan perempuan lain yang hadir dalam kehidupan Pemohon;

6. Bahwa selama Termohon dan Pemohon pisah rumah tidak pernah ada usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mempersatukan kembali rumah tangga Termohon dan Pemohon;

Bahwa terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang ingin bercerai dari Termohon, Termohon pada pokoknya tidak keberatan dan juga menginginkan perceraian dari Pemohon serta tidak menuntut apapun dari Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan **repliknya** secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, untuk lengkapnya replik Pemohon tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula memberikan **dupliknya** secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban atau bantahan, untuk lengkapnya duplik Termohon tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang berupa :

A. Alat Bukti Tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 052/07/V/2015, tanggal 16 Mei 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim selanjutnya diberi paraf, tanggal dan kode P;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan pada pokoknya membenarkannya dan/atau tidak keberatan;

B. Alat Bukti Saksi

1. **Fransiska Taribaba binti Fredric Origenes Taribaba**, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah

Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, bertempat tinggal di Jln. Mambruk Gg. Ampu No.09 RT.01 RW.01, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dan pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon selama \pm 1 (satu) tahun dengan jarak rumah \pm 15 (lima belas) meter;;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama bertetangga, saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan adanya pihak ketiga atau perempuan lain yang hadir dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering meleraikan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun perselisihan dan pertengkaran masih saja terjadi dengan penyebab yang sama;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pada pokoknya Pemohon dan Termohon membenarkannya, dan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah bukan sejak tahun 2016, namun sejak bulan April 2019;

2. **Evi Ariyanti Sawaki binti Wempi Sawaki**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Mambruk Gg. Ampu No.09 RT.01 RW.01, Kelurahan Serui

Hal. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dan pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tinggal bersebelahan rumah dengan Pemohon dan Termohon serta sering berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ± 1 (satu) bulan bertetangga, saksi mulai sering mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan adanya pihak ketiga atau perempuan lain yang hadir dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon pernah tinggal di rumah saksi untuk menenangkan diri selama ± 2 (dua) minggu, dan selama Termohon berada di rumah saksi, saksi pernah melihat ada perempuan lain yang bermalam di rumah Pemohon, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama ± 2 (dua) bulan, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendamaikan atau memberikan nasehat kepada Pemohon maupun Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pada pokoknya Pemohon dan Termohon membenarkannya, dan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah bukan selama ± 2 (dua) bulan,

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sejak bulan April 2019 atau hingga kini telah berjalan selama \pm 5 (lima) bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi di muka sidang;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan/atau untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun di muka sidang dan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk mengadilinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan Termohon tetap dengan dalil-dalil jawabannya, serta masing-masing mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang, termuat dan tercantum pula dalam putusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Yapen Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Serui, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Serui berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk di rukunkan lagi, oleh karenanya Pemohon adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan rekomendasi izin perceraian dari atasan Pemohon Nomor 474.2/95/DA-VII/2019, tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Distrik Anataurei, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen dan atas penjelasan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa surat tersebut adalah merupakan izin dari atasannya dan bertanggung jawab terhadap surat tersebut, oleh karenanya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil permohonan cerai Pemohon telah memenuhi dan telah sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di setiap persidangan Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui forum mediasi di ruang mediasi

Hal. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Serui dengan seorang Hakim Mediator yang bernama Sriyanto, S.H.I., M.H. pada tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019, dan berdasarkan laporan hasil mediator tersebut tertanggal 28 Agustus 2019 upaya perdamaian dalam forum mediasi juga tidak berhasil dikarenakan Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya yang tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya dan lebih memilih hidup berpisah atau bercerai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2015 M.;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Gajah Mada gang Amp, Serui Kota;
3. Bahwa pada mulanya hubungan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga rukun dan hamonis, namun sejak bulan September 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya berawal dari sikap Termohon yang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dikarenakan disibukkan dengan kegiatan Termohon yang hobi bermain Handphone;
4. Bahwa penyebab lainnya dikarenakan Termohon telah mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, meskipun Pemohon telah jelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak menjalin hubungan apapun dengan perempuan lain selain Termohon sendiri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon pada bulan April 2019 yang hingga kini telah berjalan selama ± 4 (empat) bulan;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut telah dilakukan usaha damai untuk mempersatukan kembali rumah tanga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan/atau dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka 1, 2 dan 5 di atas, sehingga pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula memberikan pengakuan berkualifikasi atas dalil-dalil pokok permohonan Pemohon angka 3 dan 4 di atas, Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Termohon dengan Pemohon, namun penyebabnya bukan sebagaimana yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya akan tetapi penyebabnya sebagaimana yang telah diuraikan Termohon di dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara aquo adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generali* Hakim akan menggali fakta hukum sebab-sebab perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing sebagaimana terdapat

Hal. 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membantah atau meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di muka sidang, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generali* sikap Termohon tersebut tidaklah dapat dianggap telah terbuktinya permohonan Pemohon atau sebagai pengakuan Termohon yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya sebagaimana maksud dari Pasal 283 RBg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dengan demikian Pemohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon di muka sidang adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Mei 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Bukti tersebut diakui oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Hal. 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok permohonan Pemohon angka 1 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami istri, Hakim telah mendengar keterangan orang terdekat dari pihak Pemohon sebagai saksi di muka sidang, sedangkan keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dikarenakan Termohon tidak menghadirkannya di muka sidang, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, yaitu yang bernama **Fransiska Taribaba binti Fredric Origenes Taribaba** (teman/tetangga Pemohon) dan **Evi Ariyanti Sawaki binti Wempi Sawaki** (teman/tetangga Pemohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 3 dan 4 dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta sering didengar sendiri yang penyebabnya karena hadirnya pihak ketiga atau perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan saksi sering terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi juga mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, Hakim menilai keterangan saksi 1 Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus

Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 3 dan 4 dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang sering didengar sendiri yang penyebabnya karena hadirnya pihak ketiga atau perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Hakim menilai keterangan saksi 2 Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian

Hal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman;

- Bahwa suami istri haruslah sama-sama berupaya melakukan pendekatan ke arah keserasian dan pemahaman, bahwa istri tak ubahnya seperti busana bagi suami dan suami adalah busana bagi istri. Kalau masing-masing pihak sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah busana pelindung antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian (busana) tadi agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka, hal tersebut sebagaimana tergambar dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya : *"Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)"*

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon serta diakui pula oleh Termohon, meskipun penyebabnya dibantah atau disangkal oleh Termohon yang pada akhirnya mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon hal tersebut mengindikasikan bahwa baik Pemohon maupun Termohon tertekan dan tersiksa lahir dan batinnya, hingga pada akhirnya membulatkan tekad Pemohon untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Termohon dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Serui;
- Bahwa di setiap persidangan Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang hakim mediator Pengadilan Agama Serui, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan baik Pemohon maupun Termohon sama-sama bersikeras untuk hidup berpisah atau bercerai;
- Bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak lagi saling mencintai, bahkan apabila salah satu

Hal. 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak saja sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang, yaitu bukti surat (bukti P) serta keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Gang Ampu Serui, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hadirnya pihak ketiga atau perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, Termohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga;
4. Bahwa benar selama pisah rumah tersebut telah dilakukan usaha damai dari orang terdekat Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 16 Mei 2015 M;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina selama ± 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bersikeras untuk hidup berpisah atau bercerai;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Pemohon dan Termohon serta telah pula dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil adalah merupakan indikasi kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang baik bagi istrinya sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آية أنه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia ciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang istri agar hatimu menjadi tentram, dan

Hal. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri



dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa perceraian pada dasarnya sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun tidak dilarang untuk melaksanakannya, akan tetapi dengan hilangnya ikatan-ikatan batiniah antara suami istri, maka untuk mencapai tujuan perkawinan menjadi sesuatu yang tidak mungkin, oleh karena itu perceraian bagi Pemohon dan Termohon sesungguhnya adalah jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang membelit keduanya selama ini;

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari mashlahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari bahaya (mafsadah) haruslah diutamakan daripada mencari manfaat (mashlahah) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzair yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagaimana terkandung dalam :

1. Al-Qur'an

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri



1.1. Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم -

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

1.2. Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن يفرقا يغني الله كلا من سعته و كان الله واسعا حكيما

Artinya : *“ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana “;*

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله

Artinya : *“ Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon mengenai penjatuhan talak satu raj'i Termohon oleh Hakim sebagaimana terdapat pada Pasal 38 Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, maka secara *ex officio* Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk mengirimkan atau menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Kepala Distrik Anataurei, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1441 Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abd. Aziz, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Agusti Yelpi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Abd. Aziz, S.H.

Hal. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 80.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,00

J u m l a h

Rp196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)